



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGAMA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Hardi Yanto bin Dahlawi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 02 RW 02 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Neli Mardiana binti Jalaludin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 02 RW 02 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang-tua calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM tanggal 3 April 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal ini bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan-alasan dan duduk perkara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah menikah pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2004, sebagaimana hal tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : 245/07/X/2004, tertanggal 8 Oktober 2004, pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Jejak dan Perawan;

2.Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Ramazaky**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Taba Tembilang, 17-10-2005;
- Muhammad Farel Farizqi**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Taba Tembilang, 15-2-2013;
- Zhiefara Ameylia**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 5-5-2017;

3.Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Ramazaky bin Hardi Yanto**
Tempat tanggal lahir : Taba Tembilang, 17 Oktober 2005
Umur : **17 Tahun 5 bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat kediaman di : RT 02 RW 02 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan calon isterinya yang bernama:

Nama : **Wikke Rizki binti Zulkiam**
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 25 September 2002
Umur : **20 Tahun 6 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : pelajar/mahasiswa
Tempat kediaman di : Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

Halaman 2 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut adalah **17 Tahun 5 Bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: **B-107/07.02.04/PW.01/III/2023** tertanggal 15 Maret 2023;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan calon istrinya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.-----Bahwa akibat perbuatan anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan calon istrinya tersebut telah mengakibatkan calon istri anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 bulan, hal ini sesuai dengan **Surat Keterangan Hamil Nomor: AX/09/03/2023**, yang dikeluarkan oleh dr.Taufik Hidayat, SpOG, spesialis kebidanan dan kandungan tertanggal 17 Maret 2023;

9. Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

10.- -Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan calon istri anak **Pemohon I dan Pemohon II** sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **Pemohon I Pemohon II** beserta orang tua calon istri anak **Pemohon I Pemohon II** telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

12.-----Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hardi Yanto (Pemohon I)**;
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Neli Mardiana (Pemohon II)**;
- Photo copy buku nikah antara **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- Photo copy kartu keluarga atas nama **Hardi Yanto**;
- Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ramazaky**;
- Photo copy Ijazah SLTP atas nama **Ramazaky**;
- Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Wikke Rizki**;
- Photo copy Ijazah SLTA atas nama **Wikke Rizki**;
- Photo copy Surat Penolakan Kehendak Nomor: **B-107/07.02.04/PW.01/III/2023** tertanggal 15 Maret 2023;
- Photo copy urut **Keterangan Hamil Nomor: AX/09/03/2023**, yang dikeluarkan oleh dr.Taufik Hidayat, SpOG, spesialis kebidanan dan kandungan tertanggal 17 Maret 2023;

13.---Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I dan Pemohon II** yang bernama **(Ramazaky bin Hardi Yanto)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Wikke Rizki binti Zulkiam)**;

Halaman 4 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai wali dari anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon (**Wikke Rizki binti Zulkiam**) serta orang tua calon istri anak para Pemohon (**Nurliya binti Usuf**) yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703072407860001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703075010870001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 245/07/X/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1703073101100010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 477/2165/AK/D/BU/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon, Nomor DN-26/D-SMP/13/2586276, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon NIK 1703076509020001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon istri anak Pemohon Nomor 1703071705210004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor 477/2043/AK/UM/BU/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama calon istri anak para Pemohon, Nomor DN-26/M-SMA/13/0695531, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon Nomor B-17/Kua.07.02.14/Pw.01/I/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Aрга Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor AX/09/03/2023 atas nama calon istri anak para Pemohon, dr.Taufik Hidayat, SpOG, spesialis kebidanan dan kandungan tertanggal 17 Maret 2023, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

B. Alat Bukti Saksi:

1. Yori bin Zulkiam, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dusun Lubuk Saung Kecamatan Kota Aрга Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah kakak calon istri anak para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Ramazaky bin Hardi Yanto karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang perempuan bernama Wikke Rizki binti Zulkiam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 7 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SMP dan sudah menyelesaikan jenjang SMK;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai suami karena sudah memiliki pekerjaan dengan mengelola lahan karet milik orang tuanya dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan sehari-hari serta telah menyelesaikan jenjang Pendidikan SMA;
- Bahwa masyarakat sudah sangat resah dengan kedekatan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini mengandung anak dari anak para Pemohon;

2. **Dahlawi bin Marjeli**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Ramazaky bin Hardi Yanto karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang perempuan bernama Wikke Rizki binti Zulkiam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 8 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SMP dan sudah menyelesaikan jenjang SMK;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai suami karena sudah memiliki pekerjaan dengan mengelola lahan karet milik orang tuanya dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan sehari-hari serta telah menyelesaikan jenjang Pendidikan SMA;
- Bahwa masyarakat sudah sangat resah dengan kedekatan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini mengandung anak dari anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama Ramazaky bin Hardi Yanto kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai domisili para Pemohon maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai yang merupakan anak-anak para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan anak

Halaman 10 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya bersikeras untuk menikah dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan istri sehingga saat ini calon istri anak para Pemohon sedang mengandung (hamil);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon hadir pula menghadap di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 11 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta para Pemohon sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon mengaku keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengaku saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang cukup erat. Anak para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dengan segala resiko dan telah menyelesaikan pendidikannya jenjang SMA dan bahkan telah berpenghasilan dengan mengelola lahan karet milik orang tuanya dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sedangkan calon istri anak para Pemohon telah siap menjadi istri dengan segala tugas dan kewajibannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai

Halaman 13 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramazaky bin Hardi Yanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2005 umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon mengenai pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama meskipun menurut pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah lulus SMK;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, dan P.9 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon identitas calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon mengenai pendidikan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.11 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon mengenai kehamilan calon istri anak para Pemohon yang saat ini berusia 26 (dua puluh enam) minggu;

Halaman 14 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon yang ditolak pihak KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara karena calon mempelai laki-laki belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah cakap hukum (*vide*: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (*vide*: Pasal 171 RBg), telah disumpah (*vide*: Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 309 RBg, *vide*: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan anak para Pemohon, kegiatan anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak para Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena

Halaman 15 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Hakim menilai alat bukti saksi para Pemohon mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa benar, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ramazaky bin Hardi Yanto, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
2. Bahwa benar, anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SMP dan telah lulus SMK namun belum memperoleh ijazah;
3. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa benar, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon bukan karena atas desakan dari para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
5. Bahwa benar, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa benar, para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah sangat erat dan kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 16 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini calon istri anak para Pemohon tengah mengandung dengan usia kehamilan 26 (dua puluh enam) minggu;

10. Bahwa benar, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

11. Bahwa benar, para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

Pertimbangan Mengenai Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak para Pemohon telah sangat erat dan bahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri sehingga para Pemohon juga telah merencanakan perkawinan anak para Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah memenuhi alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 17 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* para Pemohon, telah terbukti para Pemohon adalah orang tua anak para Pemohon, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak para Pemohon menikahkan anaknya. Di samping itu, anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak para Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa

Halaman 18 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental anak para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, anak para Pemohon dan calon istrinya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon istrinya mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan karena baik anak para Pemohon dan calon istrinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas atau sederajat. Selain itu, dari aspek kesehatan, baik anak Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada Riwayat penyakit berbahaya;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya nanti. Terlebih para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya dinilai sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam terkait perkara *a quo* sebagai berikut:

- Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا ٱللَّيْأَمَىٰ مِنْكُمْ ٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ٱلْوَءَاكِلِينَ ٱلَّذِينَ يُكُونُوا
فُقَرَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِّن فَضْلِهِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

- *Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,*

Juz 4 Nomor Hadis 5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَقْهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya"*

- Imam Jalaludin asSuyuti, di dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";*

- Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: *"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Ramazaky bin Hardi Yanto binti Bairil** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Wikke Rizki binti Zulkiam** sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan *a quo*;

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Ramazaky bin Hardi Yanto binti Bairil** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Wikke Rizki binti Zulkiam**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses :	Rp	75.000,00
Biaya :	Rp	200.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

PNBP : Rp. 20.000,00

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,0

0

Halaman 22 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)